

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai studi tentang sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 45 (PSAK 45) pada poliklinik Al-ikhlas yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan di daerah Djuanda, Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa merupakan klinik yang dibangun oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur dan masih dalam naungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Klinik ini merupakan pelayanan kesehatan yang didirikan sekitar tahun 2008 yang bermula dari keprihatinan Baznas Jatim atas tidak *covernya* pasien dhuafa yang ada di daerah tersebut. Dengan keterbatasan dana operasional untuk menjalankan program sosial, klinik Al-ikhlas selalu hadir di masyarakat dengan kegiatan sosial yang rutin diadakan. Tidak hanya menerima pasien dhuafa saja, Klinik Al-ikhlas juga menerima pasien umum dan pasien jaminan kesehatan pemerintah, BPJS. Ini dilakukan karena untuk mengembangkan klinik agar bisa selalu melayani masyarakat.

Dalam pengelolaannya, klinik Al-ikhlas mendapat dana hibah dari Baznas Jatim setiap bulannya. Dana itu menjadi anggaran operasional klinik selama satu bulan. Hal ini diharapkan bisa menjadi layanan kesehatan sosial yang baik untuk masyarakat sekitar, Khususnya masyarakat dhuafa.

Dalam pencatatan transaksinya, klinik selalu melakukan pencatatan untuk pengeluaran dan pemasukannya. Namun penerapannya belum sesuai dengan PSAK 45 yang berlaku. Klinik tidak melakukan penjurnalan disetiap transaksi sebagaimana salah satu syarat pencatatan keuangan yang baik. Klinik langsung melakukan pencatatan sederhana dan menyimpan bukti-bukti transaksi dasar dan di akhir bulan bagian keuangan akan merekap seluruh transaksi beserta bukti dasar untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban kepada Baznas Jatim. Keuangan klinik Al-ikhlas tidak mencatat semua komponen laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal itu membuat pengelola dipastikan tidak mengetahui secara pasti pengeluaran atau pemasukan yang terjadi setiap bulannya.

Tidak adanya pencatatan keuangan yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku itu timbul karena keterbatasan sumber daya manusia dan pengelola masih menganggap pencatatan keuangan tersebut menjadi tanggungjawab Baznas Jatim selaku pemilik. Namun demikian, pengelola keuangan klinik menganggap penting melakukan pencatatan keuangan, karena itu pengelola juga bersedia untuk mempelajari PSAK 45 untuk kemudian diterapkan dalam pencatatan keuangan klinik. Bagian keuangan klinik berpendapat jika laporan keuangan disusun secara baik dan benar akan sangat membantu pengelolaan klinik dalam mengukur sejauh mana klinik Al-ikhlas berkembang dan dapat menjadi pertimbangan untuk mengembangkan klinik di kemudian hari.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis kepada pihak yang terkait dalam penelitian mengenai pencatatan serta pelaporan keuangan pada pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Bagi Poliklinik Al-ikhlas Baznas Jatim

Pihak klinik diharapkan tidak hanya mengumpulkan bukti transaksi dan membukukannya dengan metode sederhana. Akan tetapi mengikuti proses pencatatan yang baik dan benar sesuai PSAK 45. Selain itu, juga diharapkan melakukan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 untuk memperoleh informasi yang lebih baik lagi dalam pengambilan-pengambilan keputusan serta untuk mengembangkan tempat usaha pelayanan kesehatan tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memeberikan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai pencatatan serta pelaporan keuangan secara lebih mendalam atau dari sudut pandang yang berbeda, karena permasalahan yang terdapat dalam pelayanan kesehatan sangat beragam.

5.3 Keterbatasan Peneliti dan Implikasi

a. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan sumber data yang berasal dari keterangan informan langsung di lapangan. Penelitian

bersifat local, terkini, dan unik sehingga tidak bisa digeneralisasikan. Namun, peneliti tidak bisa memperoleh dokumentasi yang lengkap seperti mendapatkan bukti transaksi secara lengkap dalam klinik karena keterbatasan waktu pertemuan dengan narasumber. Dalam hal ini, peneliti hanya mendapatkan dokumentasi berupa beberapa nota pengeluaran klinik dan beberapa dokumen bentuk laporan pertanggungjawaban klinik. Sehubungan dengan keterbatasan tersebut, maka peneliti berharap bahwa segala sesuatu yang dihasilkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang.

b. Implikasi

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Poliklinik Al-ikhlas belum melakukan pencatatan serta pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 45. Pengelola keuangan klinik hanya mengumpulkan dan membukukan bukti-bukti transaksi untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban di akhir bulan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pihak pengelola pelayanan kesehatan agar dapat melakukan pencatatan dan pelaporan yang baik sesuai dengan PSAK 45 serta diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan mengenal pelaporan dan pencatatan keuangan pada pelayanan kesehatan dalam sudut pandang yang berbeda.